

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS LOLI OGE**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 333 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLI OGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 333 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Memberhentikan :**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Moh. Mitran	Laki-laki	Desa Loli Oge

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Loli Oge Kecamatan  
Banawa Karena Berhalangan Tetap**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Ahniar	Perempuan	Desa Loli Oge

Sebagai Staf Sekretariat Staf urusan Tata Usaha,Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara Desa Loli Oge Kecamatan Banawa karena Berhalangan Tetap

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Yerlin Vinasia	Perempuan	Desa Loli Oge

Sebagai Staf Sekretariat Teknis, Parmas dan Hukum karena berhalangan tetap Panitia Pemungutan Suara Desa Loli Oge Kecamatan Banawa.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2023